



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/PDT/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR, Umur; 38 (tiga puluh delapan) Tahun, Agama; Islam, Pendidikan Strata Dua (S2), Pekerjaan; Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Garuda 28 Blok F3 No.11 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Buhari, SH, Hairullah, SH dan Rahmat Hidayat, SH, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Buhari,SH & Rekan Alamat: Jl. Sintuvu No. 1, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

EB, Umur 72 (Tujuh Puluh Dua) Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, Pendidikan Strata Dua (S2), Alamat Jl. Garuda 28 Blok F3 No.11 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/PDT/2018/PT.PAL tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2018/PT PAL



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 Nopember 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 Nopember 2017 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palu, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 9 Januari 2018 dan 12 Januari 2018;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Pembanding semula Penggugat mengemukakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo telah membuat kekeliruan dan kesalahan yang fatal dalam memutus perkara ini karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang semauanya bersesuaian;
3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo dalam putusannya tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) tanggal 17 April 1984 Nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 109/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 Nopember 2017 sangat benar dan tepat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 Nopember 2017, telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah terdapat fakta hukum yaitu **IR** adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 30 Agustus 2017 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ijin perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Gubernur, yang kemudian pada tanggal 3 Oktober 2017 mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2017 Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Gubernur membatalkan ijin perceraian dan berlaku mulai tanggal 30 Oktober 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yaitu Andi Leny Firdaus (kakak kandung Pembanding semula Penggugat) dan Agustina (teman sekantor Pembanding semula Penggugat) menerangkan kalau diawal tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, pertengkaran mana disebabkan karena kecemburuan tergugat dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa sejak Mei 2017 Pembanding semula Penggugat keluar rumah tempat tinggal bersama dan hidup di kos sendiri ;

Menimbang, bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang puncaknya Pembanding semula Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kos sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelumnya orang tua Pembanding semula Penggugat dan saksi Andi Leny Firdaus (kakak kandung Pembanding semula Penggugat) telah berusaha mendamaikan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat akan tetapi tidak ada hasil bahkan akhirnya Pembanding semula Penggugat pergi dan kos sendiri ;

Menimbang, bahwa surat ijin dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai atasan dari penggugat atas nama Gubernur sudah diperoleh tanggal 30 Agustus 2017, sedangkan gugatan Pembanding semula Penggugat didaftarkan tanggal 3 Oktober 2017, sehingga sewaktu perkara gugatan Pembanding semula Penggugat berjalan syarat formal ijin sudah dipenuhi. Bahwa soal kemudian sebelum putusan surat ijin mana dicabut lagi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Gubernur bukanlah kesalahan penggugat yang risikonya dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, lagipula ijin atasan bukanlah syarat substantif untuk perceraian karena yang penting penggugat telah mendapatkan ijin meski kemudian dicabut kembali ;

Menimbang bahwa yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 memuat kaidah bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak, pecah dimana keduanya tidak pernah tidur satu kamar lagi dan utamanya penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga lagi, maka tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali rukun menjadi suami isteri lagi, ibarat kaca telah pecah setidaknya retak dan tidak mungkin menyambung tanpa cacat ;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan No.1380 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 memuat norma pengertian percekocokan dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan ibarat gelas yang telah retak sulit disambung kembali (en helbaar twesspalt), bukanlah ditentukan oleh penyebab cekcok yang harus dibuktikan serta mempersoalkan siapa penyebab cekcok akan tetapi ditentukan oleh kenyataan bahwa adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa agar status keduanya tidak terkatung-katung tidak ada kepastian yang merupakan beban penderitaan batin sendiri dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka alasan gugatan penggugat telah terpenuhi dan adalah lebih bermanfaat jika perkawinan mereka diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 November 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang No.20 tahun 1947 Jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 109/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 20 Nopember 2017 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2005 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Palu, Propinsi Sulawesi Tengah untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **5 APRIL 2018** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **12 APRIL 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2018/PT PAL



T T D

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH

T T D

M. CH, SJAMTRI ENDI, SH

T T D

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 195812311985031047